



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Berkerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha -, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 22 Februari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 21 April 2008 dan sesaat setelah akad nikah

Hal 1 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;
 - . Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - selama 1 tahun kemudian pindah ke - dirumah orang tua Penggugat seperti alamat tersebut diatas, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - . Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK umur 3,5 tahun;
 - . Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan bisnis kayu cari duit akan tetapi nafkah yang diberikan selalu kurang dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-sehari Penggugat dan anak Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering menyebut-nyebut kalau Tergugat memberi Penggugat uang padahal uang yang diberikan itu sudah menjadi kewajiban Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Rabu tanggal 13 juni 2011 yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering pergi sampai berhari-hari dan baru pulang kerumah kediaman, bersama;
 - b. Bahwa Tergugat sering menghina Penggugat dengan kata- kata kasar seperti kata lonte, Kampang, Anjing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat juga main tangan kalau marah kepada Penggugat sampai-sampai leher Tergugat robek karna cakaran tangan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat mendorong tubuh Penggugat sampai Penggugat terjatuh (tersungkur) dan Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut;
- 7. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- 8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah dimas yang akan datang.

. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia

Hal 3 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 28 Februari 2012, bertanggal 13 Maret 2012 dan bertanggal 27 Maret 2012 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Pada dalil gugatan Penggugat nomor 5 tertulis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2009 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir tahun 2009, yaitu setelah Penggugat melahirkan pada bulan Oktober 2009; 2) Maksud gugatan Penggugat pada dalil nomor 5 (a) adalah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sekitar Rp. 900.000,- sampai Rp. 1.000.000,- per bulan, kadang Tergugat memberi uang Rp.500.000,- sampai dengan Rp.600.000,- setiap bulannya, namun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari, padahal penghasilan Tergugat sekitar Rp.10.000.000,- per bulan; 3) Maksud gugatan Penggugat pada dalil nomor 6 adalah setiap bertengkar Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan tidak patut diucapkan terhadap Penggugat, seperti lonte, kampang, anjing, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. ketika Penggugat menyusul Tergugat di rumah teman Tergugat yang bernama - untuk mengajak Tergugat pulang, akan tetapi Tergugat tidak mau pulang malah marah-marah terhadap Penggugat. Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut sehingga memicu pertengkaran fisik, Penggugat dicekik dan leher Penggugat luka akibat tercakar kuku Tergugat, Tergugat juga mendorong tubuh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga Penggugat jatuh tersungkur; 4) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 13 Juni 2011 sampai sekarang Tergugat belum pulang ke kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di - selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberi keterangan sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah ketika Tergugat tidak pulang ke tempat kediaman bersama selama beberapa hari, kemudian Penggugat berusaha mencari ke rumah kerabat-kerabat Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat berselingkuh dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2011, tepatnya pada bulan September 2011 hingga sekarang Tergugat tidak kembali;
- Bahwa Tergugat kembali ke rumah istri pertamanya yang bernama WIL, berasal dari Desa - Kecamatan -;
- Bahwa keluarga sudah tidak lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara

Hal 5 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.



husus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : - Tanggal 21 Mei 2008, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat sekitar 10 kilometer;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 1 kali dalam sebulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat selalu mengadu kepada Saksi tiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2011, dan ketika itu Tergugat sudah tidak ada di rumah Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa penghasilan Tergugat, tapi bisa diperkirakan penghasilan Tergugat sekitar Rp.5.000.000,- hingga Rp.10.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi ke kediaman Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Penggugat dan Tergugat agar datang ke kediaman saksi untuk didamaikan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
- Bahwa Pada tahun 2011 sudah tiga kali Saksi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah bersedia datang, sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontong, tempat kediaman di - Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kediaman Penggugat sekitar 12 kilometer;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat kerja bisnis kayu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, tapi Saksi sering mendengar dari pengaduan Penggugat sendiri tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat jarang pulang, dan masalah uang belanja yang tidak cukup juga sering menjadi penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena ketika bulan puasa tahun 2011 Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut Penggugat, Tergugat telah pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kembali rujuk dengan istri pertamanya yang sebelumnya telah diceraikan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri Tergugat pergi bersama istri pertamanya tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat lewat di depan rumah Saksi dan jalan itu merupakan satu-satunya jalan menuju rumah istri pertama Tergugat yang berada di Desa -, dan Tergugat lewat jalan tersebut setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat memaki Penggugat, tetapi orang tua Penggugat pernah mengadu kepada Saksi bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan perempuan nakal, lonte, dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi sering memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 9 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat sering meninggalkan Penggugat dengan alasan bisnis kayu cari duit akan tetapi nafkah yang diberikan selalu kurang dan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat; b) Tergugat sering menyebut-nyebut kalau Tergugat memberi Penggugat uang padahal uang yang diberikan itu sudah menjadi kewajiban Tergugat, kemudian puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Juni 2011 yang disebabkan oleh Tergugat sering pergi sampai berhari-hari dan baru pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat juga sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar seperti kata lonte, Kampang, Anjing serta Tergugat juga main tangan kalau marah kepada Penggugat sampai-sampai leher Tergugat robek karna cakaran tangan Tergugat kemudian Tergugat mendorong tubuh Penggugat sampai Penggugat terjatuh (tersungkur) dan Penggugat tidak terima dengan perlakuan Tergugat tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti



“P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 April 2008 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 20 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 21 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat selalu mengadu kepada Saksi tiap kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Pada tahun 2011 sudah tiga kali Saksi berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah bersedia datang, sehingga upaya merukunkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar, bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 5 bulan yang lalu;

Hal 13 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sering memukul badan Penggugat, Tergugat jarang pulang, dan masalah uang belanja yang tidak cukup juga sering menjadi penyebab pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena ketika bulan puasa tahun 2011 Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dengan Tergugat, dan menurut Penggugat, Tergugat telah pergi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada kedua saksi Penggugat tersebut, sehingga oleh kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali, akan tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi bersama Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan puasa tahun 2011 sampai sekarang, atau setidaknya telah berlangsung selama lebih dari 6 bulan lamanya, dan Tergugat juga tidak pernah hadir di persidangan, hal mana semakin menunjukkan tidak ada itikad yang baik sama sekali dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat, sementara Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

يطلقها القاضي طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 17 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 501.000 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 02 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadilawal 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan HAMDI MS, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

MASHUDI, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HAMDI MS, S.Ag.

Perincian biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	410.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Put Nomor 037/Pdt.G/2012/PA.Srl.